



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2249 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DESA PANASAN KETRA KECAMATAN TANON
KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Nomor: 659/Kk.11.14/4.1/PP.00/11/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Surat Rekomendasi perbaikan Data Madrasah dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Desa Panasan Ketra Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Desa Panasan Ketra Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DESA PANASAN KETRA KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Desa Panasan Ketra Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/1097/Pgm.MI/78 tanggal 1 Februari 1978.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Desember 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD

Alumni Madrasah

Name Organisasi Penyelenggara

Madrasah

1. Nama Madrasah

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islami Keturo

2. Alamat Madrasah

Pondoran RT 26 RW 07

Desa Keturo

Kecamatan Tanon

Kabupaten Sragen

Provinsi Jawa Tengah

Name Organisasi

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islami

Name Organisasi

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islami

Name Organisasi

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islami

Pengesahan Atas Notasi

10/0001160.AM.01.05.1 TAHUN 202

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

JUL 2022



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2249 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA DESA PANASAN KETRA KECAMATAN TANON
KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta
2	Nomor Statistik Madrasah	111233140051
3	Alamat Madrasah	Desa Panasan Ketra Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	-

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Ketra
2	Alamat Madrasah	Panasan RT 26 RW 07 Desa Ketra Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Nurul Islam Ketra
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 05 tanggal 21 Juni 2022 Djoko Slamet Waharto, S.H.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001169.AH.01.05.TAHUN 2022 tanggal 4 Juli 2022



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD